

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Meri Yarni, Irwandi, Rifqi Febrian, Khofifah Rizki Amada
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36657

meri_yarni@unja.ac.id, irwandi@unja.ac.id, rifqifebrian0298@gmail.com

Khofifahrizki@gmail.com

Abstract

The House of Representatives' decision to dismiss Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. D.F.M. as one of the constitutional judges in his term of office and replacing him with Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. reaped many pros and cons both from legal circles and in society. The dismissal of Judge Aswanto and the appointment of Guntur Hamzah as a replacement was carried out by the DPR through a plenary meeting of the DPR. The DPR's decision was considered arbitrary because it was made without the authority to dismiss constitutional judges, and it violated various statutory provisions regarding the independence of the Constitutional Court, the appointment mechanism and the dismissal of constitutional judges. However, the DPR considers that its action to dismiss constitutional judges is in accordance with statutory provisions, which means that based on the authority to propose constitutional judges, the DPR can evaluate the constitutional judges it proposes. This research discusses the juridical aspects of the dismissal of Judge Aswanto and the appointment of Guntur Hamzah as his replacement by the House of Representatives. The research method used in this study is normative research method, using statutory approach and case approach. The results showed that in the statutory provisions, the DPR does not have the authority to dismiss constitutional judges. In addition, the mechanism for appointing and dismissing constitutional judges carried out by the DPR violates the provisions in Article 20 paragraph (2) and Article 23 of Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court.

Keywords: Authority, DPR, Appointment, Dismissal, Constitutional Judges.

Abstrak

Keputusan DPR memberhentikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. D.F.M., hakim konstitusi dalam masa jabatan dan menggantinya dengan Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. menuai banyak pro dan kontra baik dari kalangan hukum maupun dalam masyarakat. Pemberhentian Hakim Aswanto dan penunjukan Guntur Hamzah sebagai pengganti dilakukan oleh DPR melalui rapat paripurna DPR. Keputusan DPR tersebut termasuk dalam tindakan sewenang-wenang karena dilakukan tanpa adanya wewenang untuk memberhentikan hakim konstitusi, serta menabrak berbagai ketentuan perundang-undangan mengenai independensi Mahkamah Konstitusi dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian hakim konstitusi. Akan tetapi DPR menganggap bahwa tindakan DPR memberhentikan hakim konstitusi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana DPR mengartikan atas dasar wewenang mengajukan hakim konstitusi DPR dapat melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi yang diajukannya. Tulisan ini membahas mengenai aspek yuridis pemberhentian hakim Aswanto dan penunjukan Guntur Hamzah sebagai penggantinya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil menunjukkan bahwa dalam ketentuan perundang-undangan DPR tidak memiliki wewenang memberhentikan hakim konstitusi disamping itu, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR menabrak ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: DPR, Pengangkatan/Pemberhentian, Hakim Konstitusi.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang lahir berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka reformasi kehidupan ketatanegaraan yang menuntut penegakan hukum secara adil dan demokratis.¹ Keberadaan MK dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sebagai lembaga kehakiman MK juga memperoleh jaminan konstitusional kemerdekaan kelembagaannya yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

¹Achmad Edi Subiyanto, *Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 57.

Keberadaan dan eksistensi Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu konsekuensi dianutnya konsep negara hukum oleh Indonesia di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penyelenggara kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung menyanggah peran sebagai pengawal dan pelindung konstitusi dimana mengemban fungsi yang cukup penting yang berhubungan dengan konstitusi dan ketatanegaraan. Fungsi tersebut tercermin dalam empat kewenangan dan satu kewajibannya. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 4 kewenangan dan 1 kewajiban MK, meliputi menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir, memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan sengketa hasil Pemilu. Sementara kewajiban MK adalah memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) terhadap dugaan pelanggaran hukum yang diperbuat oleh Presiden dan atau Wakil Presiden (Impeachment).

Salah satu unsur utama Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban kelembagaannya sebagai lembaga peradilan adalah hakim konstitusi.

Keberadaan hakim konstitusi dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi adalah satu kesatuan yang memiliki peranan penting dan signifikan dalam mewujudkan negara demokrasi konstitusional, terlebih melalui tugas dan wewenang MK yang diharapkan dapat menjamin supremasi konstitusi.² Pengisian jabatan hakim konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional seperti Indonesia berkaitan langsung dengan ajaran atau paham negara hukum.

Hakim konstitusi merupakan pejabat negara. Pentingnya peran hakim konstitusi sebagai sosok yang menjalankan fungsi utama MK melalui pelaksanaan wewenang dan kewajiban MK, maka posisi hakim konstitusi harus diisi oleh seseorang yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak rangkap jabatan sebagai pejabat negara. Pengisian jabatan hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara tegas disebutkan dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa MK memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

²Mardika & Cindy Dally Puspitomanik, "Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim

Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 103.

Pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi dalam masa jabatannya oleh DPR dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah melalui Rapat Paripurna DPR merupakan tindakan yang mencederai independensi MK sebagai lembaga peradilan.

Dalam kasus a quo, DPR memberhentikan hakim Aswanto karena sering menganulir produk hukum DPR sehingga dinilai tidak sejalan dengan DPR sebagai lembaga yang mengajukannya. Alasan tersebut jelas terlihat kental dengan nuansa politik kepentingan. Terlebih hakim Aswanto tidak memenuhi satupun kualifikasi untuk dapat diberhentikan dalam masa jabatan sebagai hakim konstitusi. Begitu pula dengan pengangkatan Guntur Hamzah yang dilakukan bersamaan dengan pemberhentian Aswanto dalam rapat paripurna DPR, mekanisme tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Keputusan DPR tersebut menjadi polemik karena mengundang pro dan kontra. Dan menimbulkan pertanyaan Apakah keputusan DPR memberhentikan Aswanto dan mengangkat Guntur Hamzah dapat dibenarkan oleh hukum, apakah DPR

Berwenang dalam memberhentikan seorang hakim konstitusi dan bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang seharusnya dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang merupakan tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Pengkajian dalam penelitian hukum tersebut mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran kepustakaan dan dokumen-dokumen dengan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum Primer meliputi: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana

³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2020, hal. 86.

telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (5) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib. Sedang yang menjadi Bahan Hukum Sekunder adalah merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmiah hukum, laporan ilmiah hukum, dan artikel ilmiah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat bersumber dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun Internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Independensi Mahkamah Konstitusi

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparisial. Kekuasaan kehakiman dikatakan merdeka ada pada hakikatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Menurut Paulus Effendi Lotulung dalam Achmad Edi Subiyanto⁴, batasan atau rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam implementasi kebebasan tersebut adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum baik prosedural maupun substansial/materiil, itu sendiri sudah merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan kebebasannya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Kebebasan tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, dimana antara kemerdekaan dan akuntabilitas keduanya merupakan dua sisi yang saling melekat. Kemerdekaan dan imparisialitas kekuasaan kehakiman tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip mendasar dan harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Dalam asas Kekuasaan Kehakiman yang independen mengharuskan

⁴Achmad Edi Subiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 38.

agar hakim bebas dari campur tangan, tekanan, atau paksaan dari lingkungan kekuasaan negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Disamping itu, Kekuasaan Kehakiman juga bebas dari benturan kepentingan dengan rekan kerja, atasan, dan pihak lain di luar peradilan.⁵ Secara konstitusional jaminan terhadap kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Sejatinya proses pengisian jabatan hakim konstitusi yang melibatkan 3 cabang kekuasaan yaitu DPR, Presiden, dan MA bukan ditujukan untuk mewakili kepentingan masing-masing institusi tersebut. Tetapi untuk memastikan independensi, integritas dan kontrol berlapis eksistensi MK, karena posisinya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang menjaga prinsip supremasi konstitusi. Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan.⁶ Sehingga hakim konstitusi dalam

menyelenggarakan kewenangannya serta memutus suatu perkara seharusnya tidak dapat diintervensi oleh lembaga negara lain termasuk salah satunya oleh lembaga pengusulnya, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial.

Pada prinsipnya UUD 1945 yang mengatur mengenai mekanisme pengisian hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara sebagai pemegang 3 (tiga) cabang kekuasaan Negara adalah agar menjadi bangunan utama berdirinya sebuah Negara. Pengisian hakim konstitusi yang demikian juga bisa diartikan sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip saling mengendalikan dan mengimbangi dalam penyelenggaraan Negara.⁷ Prinsip tersebut umumnya dikenal dengan istilah *check and balances*.

Meskipun demikian, mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga negara tersebut juga dapat mengancam independensi Mahkamah Konstitusi itu sendiri apabila hakim konstitusi yang terpilih lebih mengedepankan kepentingan politik ketimbang kapasitas dan integritasnya sebagai seorang hakim. Sistem pemilihan hakim MK akan cenderung

⁵Farah Syah Rezah & Sapada, A. T. (2023). “The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia”. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 253. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>

⁶Ashari & Riska Ari Amalia, “Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah

Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4 No. 1, 2023. hlm. 55.

⁷Dedi Syahputra & Joelman Subaidi, “Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Reusam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 117.

menempatkan calon hakim MK bertendensi politik. Dimana sistem pemilihan hakim MK saat ini melahirkan enam dari sembilan hakim MK mempunyai korelasi politik. Dengan komposisi tersebut memberi kesempatan kepada lembaga eksekutif untuk menempatkan jumlah orangnya lebih banyak dan mendominasi dari jajaran hakim di MK. Dengan sistem pemilihan tersebut juga akan sangat sulit untuk menemukan cara ideal untuk mewujudkan check and balances yang efektif agar dapat mengejawantakan independensi peradilan MK terhadap lembaga legislatif dan eksekutif.⁸

2. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi

Jabatan hakim di satu sisi merupakan jabatan yang sangat mulia, tindakan seorang hakim erat kaitannya dengan lembaga kehakimannya. Mekanisme pemilihan hakim konstitusi akan sangat menentukan figur yang akan terpilih sebagai hakim konstitusi sehingga akan sangat berpengaruh pada performa Mahkamah Konstitusi.

Pentingnya peran hakim konstitusi dalam menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sehingga ketentuan mengenai pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24C ayat (3) merupakan dasar

konstitusional pengangkatan hakim konstitusi. Dimana disebutkan bahwa hakim konstitusi diajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur kembali dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang MK. Lebih lanjut Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan terkait mekanisme pencalonan atau seleksi, pemilihan, pengajuan dan penetapan terhadap calon hakim konstitusi diserahkan masing-masing kepada ketiga lembaga negara yang berwenang. Selanjutnya Pasal 20 ayat (2) mensyaratkan bahwa Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Penetapan hakim konstitusi oleh Presiden dilakukan melalui Keputusan Presiden dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

Sementara itu Pasal 24C ayat (5) merupakan ketentuan yang memuat syarat umum untuk menjadi seorang hakim konstitusi yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tepatnya pada Pasal 15 ayat (1). Tidak hanya cukup syarat umum, untuk menjadi hakim konstitusi juga harus memenuhi syarat

⁸ Fuad Abdul Azis, Irham Ramur, dan Sri Jumiarti Risno, "Analisis Kewenangan DPR Terhadap Polemik Penggantian Hakim Konstitusi",

Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 75-76.

khususnya yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2). Syarat khusus tersebut meliputi:

1. warga negara Indonesia;
2. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
4. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
5. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
8. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.

Selain Indonesia di dunia terdapat beberapa negara yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang berdiri

sendiri. Pada negara-negara tersebut ada banyak perbedaan dalam hal mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan sistem hukum oleh masing-masing negara tersebut. Meskipun demikian, perbedaan sistem tersebut dapat dijadikan sebagai perbandingan (*comparation*) dalam rangka mendapatkan sistem pemilihan yang ideal.

Berdasarkan uraian mengenai mekanisme pemilihan hakim konstitusi di Indonesia, maka salah satu negara di Asia yang memiliki kesamaan dalam hal pengisian jabatan hakim konstitusi dengan Indonesia adalah Korea Selatan, dimana hakim konstitusi sama-sama diajukan oleh Presiden, Parlemen dan Mahkamah Agung. Korea Selatan menjadi negara rujukan yang tepat dalam hal perbandingan mekanisme pemilihan hakim konstitusi disebabkan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, Korea Selatan memiliki Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. *Kedua*, selama pembahasan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH BP MPR RI) melakukan studi banding ke Korea Selatan dan juga sempat mengundang hakim-hakim konstitusinya dalam dengar pendapat yang diadakan di sela-sela persidangan PAH BP MPR RI. *Ketiga*, hakim MK Korea Selatan berjumlah sembilan

orang yang juga diajukan oleh tiga lembaga negara, yaitu Presiden, Majelis Nasional dan Ketua Mahkamah Agung dengan masing-masing mengajukan tiga orang.⁹

Meskipun demikian terdapat tiga perbedaan utama dalam mekanisme seleksi hakim konstitusi antara Indonesia dan Korea Selatan. Pertama, semua calon hakim konstitusi yang diajukan oleh ketiga lembaga harus melalui sidang konfirmasi oleh parlemen sementara tidak semua lembaga pengusul hakim konstitusi menggunakan sidang konfirmasi di Indonesia. Satu-satunya lembaga pengusul yang menggunakan "sidang konfirmasi" adalah proses pemilihan hakim di DPR. Di sisi lain, dalam hal persidangan, Korea Selatan menggunakan model sidang konfirmasi terpusat untuk kesembilan hakim, yaitu mekanisme seleksi di Majelis Nasional. Kedua, mengenai sifat mekanismenya, Indonesia belum memiliki mekanisme standar di antara organ pengusul. Oleh karena itu, pada periode-periode tertentu, mereka menggunakan sifat mekanisme yang berbeda-beda. Mahkamah Agung awalnya tidak menggunakan mekanisme seleksi terbuka sehingga hasil pengangkatannya dipertanyakan kapasitasnya. Ketiga, dalam hal penilaian, Indonesia belum memiliki standar penilaian seleksi antar organ pengusul.¹⁰

Selanjutnya membahas mengenai mekanisme pemberhentian hakim konstitusi, maka norma yang menjadi acuan adalah Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa hakim konstitusi hanya dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat. Hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- d. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;

⁹Achmad Edi Subiyanto, Op. Cit., hlm. 117.

¹⁰ Iwan Satriawan et al., "An Evaluation of the Selection Mechanism of Constitutional Judges in

Indonesia and South Korea," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2023): 141, <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a7>.

- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi dan/atau;
- h. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Dalam pemberhentian hakim konstitusi dapat dilakukan dengan adanya permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu, dan selanjutnya pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian. Sedangkan dalam pemberhentian tidak dengan hormat hakim

konstitusi diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

3. Pemberhentian Aswanto dan Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat

DPR adalah salah satu lembaga yang berperan dalam mengusulkan hakim konstitusi. Keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim konstitusi karena DPR merupakan lembaga representasi dari rakyat dalam konsep demokrasi perwakilan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Idealisasi konsep tersebut ditujukan agar suara warga negara dapat tersampaikan secara efektif dan efisien untuk memilih kebijakan yang akan diberlakukan.

Wewenang DPR dalam hal mengajukan calon hakim konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, selain itu ketentuan tersebut juga dituangkan dalam peraturan perundang-undangan meliputi UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Dalam UU MD3 ketentuan tersebut disebutkan pada Pasal 71 huruf (n) yang menyatakan “DPR berwenang memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan Keputusan Presiden,” sementara dalam UU MK ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan “hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

Setahun yang lalu tepatnya Pada 29 September 2022, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan keputusan DPR terkait pemberhentian hakim MK. Banyak kalangan hukum menilai bahwa tindakan DPR tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang seharusnya bebas dari campur tangan lembaga negara lain. Adapun alasan pencopotan tersebut menurut Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto adalah karena kinerjanya dinilai mengecewakan, lantaran kerap membatalkan produk undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat, salah satunya adalah UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Padahal terpilihnya sebagai hakim konstitusi atas

usulan atau diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Terkait dengan polemik tersebut, kebijakan DPR memberhentikan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi menjadi preseden buruk bagi MK serta merusak independensi MK sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. DPR hanya memiliki wewenang untuk mengajukan usulan calon hakim konstitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 71 huruf (n) UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014.

Namun Sufmi Dasco Ahmad selaku wakil ketua DPR RI menegaskan bahwa “penggantian salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Aswanto, telah sesuai mekanisme yang berlaku. Sebab, aturan perundang-undangan jelas menyebutkan DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi.” Mekanisme yang dimaksud oleh Sufmi adalah komisi terkait, yaitu Komisi III DPR RI, yang telah menguji kelayakan terhadap calon hakim MK yang diusulkan DPR tersebut. Komisi III DPR RI tersebut kemudian meminta persetujuan pimpinan DPR untuk mencabut hasil uji kelayakan hakim MK Aswanto. Sufmi menambahkan bahwa “Hasil evaluasi itu mengeluarkan sebuah keputusan yang diplenokan di komisi III sesuai mekanisme, yaitu meminta persetujuan

paripurna untuk merekomendasikan mencabut hasil fit and proper, karena evaluasi yang dilakukan.” Sementara itu, Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dalam pemilihan hakim MK limitatif pada proses pemilihan saja. Frasa “diajukan oleh” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 membatasi keterlibatan lembaga pengusung sebatas dalam proses pemilihan saja. Hakim MK yang terpilih bukan berarti menjadi perwakilan dari lembaga yang mengusungnya. Diharapkan hakim yang terpilih dapat bertindak independen dan bertindak adil seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.¹¹

Pengertian dari penggalan kata “diajukan oleh” yaitu tidak memiliki keterikatan antara yang mengajukan dan yang diajukan. Sehingga seorang Hakim Konstitusi tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti kemauan/keinginan dari si pengaju, sehingga persis pada titik itulah prinsip independensi kekuasaan kehakiman berlaku sedemikian rupa. Berdasarkan aturan tersebut, seorang Hakim memiliki prinsip independensi memutuskan suatu perkara dengan dasar hati nurani dan keyakinannya sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”¹² Alasan DPR memberhentikan hakim Aswanto karena dianggap tidak sejalan dengan DPR sebagai lembaga yang mengajukannya, bukanlah suatu alasan logis yang dapat diterima oleh hukum. Alasan tersebut jelas memperlihatkan adanya kepentingan politik dibalik pemberhentian Hakim Aswanto. Hakim konstitusi hanya dapat diberhentikan dengan alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Begitu pula dengan mekanisme pemberhentian hakim Aswanto yang dilakukan melalui mekanisme evaluasi, jelas tidak memiliki landasan hukum. Karena dalam sebuah negara hukum tidak dikenal adanya mekanisme evaluasi untuk memberhentikan hakim konstitusi seperti halnya yang dilakukan oleh DPR. Pemberhentian hakim konstitusi dalam jabatan pada dasarnya harus merujuk ketentuan Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 yang mana hanya dapat dilakukan karena alasan yaitu mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada

¹¹Fuad Abdul Azis, Irham Ramur, dan Sri Jumiarti Risno, “Analisis Kewenangan DPR Terhadap Polemik Penggantian Hakim Konstitusi”, *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 80.

¹²Durohim Amnan, “Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 45-46, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.461>.

ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK. Seandainya terjadi alasan pemberhentian dalam masa jabatan tersebut, pemberhentian oleh Presiden baru dilakukan setelah adanya surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sementara terkait dengan proses evaluasi hakim konstitusi sendiri, secara internal MK memiliki Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MKMK memiliki wewenang yang hampir sama dengan Komisi Yudisial, bahkan MKMK dapat memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim konstitusi sebagaimana diatur Pasal 41 huruf c Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang MKMK. Namun evaluasi tersebut hanya dapat dilakukan dalam konteks menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim konstitusi, bukan untuk mengintervensi kerja hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.¹³

¹³C W T Lamataro, C M D Bire, and ..., "Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan," *Jurnal Manajemen* ... 1, no. 2 (2022): 67, <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/manekin/article/view/2497%0Ahttps://journal.mediapublikasi.id/index.php/manekin/article/download/2497/1100>.

Berdasarkan pemaparan di atas tindakan DPR tersebut dapat dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang (*abus de droit/willekeur*) menurut Sjachran Basah merupakan perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Alasan utama hakim Aswanto diberhentikan adalah karena sering menganulir produk hukum DPR, dan dianggap tidak sejalan dengan DPR. Padahal seharusnya seorang pejabat tidak boleh mengambil keputusan secara sewenang-wenang. Dalam arti, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya ataupun kelompoknya.

Proses pengangkatan Guntur Hamzah menjadi pengganti Aswanto sebagai salah satu hakim konstitusi juga tidak luput dari kesalahan. Pengangkatan Guntur Hamzah dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 7 tahun 2020. Pasal tersebut menyatakan bahwa proses pengangkatan hakim konstitusi harus dilakukan dengan prinsip objektif, akuntabel, transparan dan terbuka oleh lembaga negara yang mengajukan. Namun faktanya, pengangkatan Guntur Hamzah dilakukan secara bersamaan dengan pemberhentian Aswanto dan mengabaikan prinsip-prinsip

¹⁴Pietersz, Jemmy Jefry. "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang." *SASI*, 23, no. 2, 12 Jan. 2018, 181, doi:[10.47268/sasi.v23i2.107](https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107). Accessed 24 Oct. 2023.

yang sudah ditentukan. Tidak ada pengumuman pendaftaran untuk membuka peluang munculnya calon lain sebagai hakim konstitusi, tidak ada ruang bagi publik untuk memberi masukan terhadap calon hakim konstitusi, tidak ada proses wawancara terhadap calon, dan proses pengangkatan dilakukan secara tertutup dalam rapat DPR dengan pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR hingga akhirnya disahkan dengan Keputusan Presiden.

KESIMPULAN

Secara normatif baik dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang MD3 maupun Undang-Undang MK, DPR hanya diberi wewenang untuk mengusulkan hakim konstitusi. Sementara mengenai pemberhentian hakim konstitusi DPR tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Sehingga tindakan DPR memberhentikan Hakim Aswanto merupakan bentuk tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman serta inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Alasan pemberhentian hakim Aswanto karena sering menganulir produk hukum DPR dan dianggap sudah tidak sejalan dengan DPR sebagai lembaga yang mengajukannya serta mekanisme evaluasi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan atas dasar wewenang melakukan seleksi dan uji

kelayakan oleh Komisi III DPR jelas tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 begitu pula dengan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai pengganti Aswanto yang mengabaikan prinsip objektif, akuntabel, transparan dan terbuka. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat disarankan sebagai sebuah lembaga negara yang merupakan representasi rakyat seharusnya DPR dalam mengambil sebuah keputusan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh undang-undang bukan hanya sekedar mengutamakan kepentingan politik. Termasuk dalam hal pemberhentian hakim konstitusi idelanya harus merujuk kepada ketentuan yang sudah mengatur agar terciptanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, F., and I. Ramur. "ANALISIS KEWENANGAN DPR TERHADAP POLEMIK PENGGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI". *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 4, no. 1, June 2023, pp. 71-83, doi:10.58326/jurnallisyabab.v4i1.153.
- Amnan, Durohim. "Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 42-51. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.461>.
- Lamataro, C W T, C M D Bire, and ... "Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan."

- Jurnal Manajemen ...* 1, no. 2 (2022): 65–70.
<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/manekin/article/view/2497%0Ahttps://journal.mediapublikasi.id/index.php/manekin/article/download/2497/1100>.
- Mardika & Cindy Dally Puspitomanik. "Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif." *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 102–25.
<https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4979>
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Pietersz, Jemmy Jefry. "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang." *Sasi* 23.2 (2018): 167-188.
- Rezah, F. S., & Sapada, A. T. The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), (2023): 247-260.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>
- Satriawan, Iwan, Seokmin Lee, Septi Nur Wijayanti, and Beni Hidayat. "An Evaluation of the Selection Mechanism of Constitutional Judges in Indonesia and South Korea." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2023): 122–47.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a7>
- Subiyanto, Achmad Edi. *Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*. Cet. 1, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Syahputra, Dedy, and Zulman Subaidi. "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9.no. 1 (2021): 106-125.
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/4019>